



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

FORUM SILATURAHMI KABUPATEN SUKABUMI SEHAT (FSKSS)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

NOMOR: 460/Pj. 12.1 - Hukham /2018 NOMOR: 084/B/F5KSS+Smi/V/2018

Pada hari .Senintanggal dua belas bulantahun dua ribu delapan belas di, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

: Bupati Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Menteri 131.32.242 Tahun 2016 Tentang Sukabumi Pengangkatan Bupati Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Siliwangi Nomor Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Dra. HJ. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.PD.

: Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 440/Kep.187-Dinkes/2016 tentang Waktu Forum Pengganti Antar Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 7 Maret 2016 berkedudukan di Jl. Yulius Usman No. 4 Kota Sukabumi, bertindak untuk dan atas Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di Kabupaten Sukabumi;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-0042118.AH.01. Tahun 2016 tentang Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tempat tinggal yang layak huni, nyaman dan memenuhi standar kesehatan.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Lokasi dan Desa Lokasi, FSKSS serta masyarakat.

PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BIAYA Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dra. Hj. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.Pd

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

BIAYA Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TERAL

ACAFF025968410

PIHAK KESATU,

Dra. Hj. YANI JATNIKA WIJAYANI, M.Pd

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM